

STATUS KEWARISAN ANAK DI LUAR NIKAH (Telaah atas Pemikiran Shī'ah Imāmiyyah)

*Irma Rumtining U.H.**

Abstrak: Masalah harta warisan memang tidak akan pernah habis untuk dibicarakan. Dalam Islam masalah pengurusan harta warisan dibahas dalam hukum waris. Hukum waris ini dimaksudkan sebagai suatu hukum yang mengatur bagaimana hubungan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia dengan ahli warisnya. Dalam penentuan pihak yang menjadi ahli waris, hukum waris Islam mensyaratkan adanya hubungan kekerabatan penerima harta waris dengan si mayit. Di antara persoalannya kemudian adalah bagaimana jika seorang ahli waris, dalam hal ini seorang anak, adalah anak yang dilahirkan diluar nikah yang secara hukum anak tersebut tidak mempunyai nasab dengan ayahnya. Dalam Islam, anak yang dilahirkan di luar ikatan pernikahan maka nasabnya akan mengikuti ibu dan keluarga ibunya. Hubungan kewarisan anak hanya mengacu pada ibunya, dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya. Alasannya adalah bahwa kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak-anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan. Sedangkan hubungan nasab antara ayah dengan anak tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Berdasar sebab alamiah di atas, si anak hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya. Sedangkan menurut kelompok Shī'ah Imāmiyyah

* Penulis adalah Dosen Syari'ah STAIN Ponorogo.

anak tersebut tidak bernasab baik dengan bapak ataupun ibunya. Sehingga ia tidak berhak mewarisi baik dari garis bapak maupun ibunya. Tentu saja ini akan berimplikasi pada tersudutnya kemaslahatan si anak yang nota bene-nya tidak harus menanggung dosa yang telah dilakukan kedua orang tuanya.

Kata Kunci: *Waris, Nasab, Shi'ah Imāmiyyah, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Shari'ah Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal. Shari'ah Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.¹

Pada prinsipnya Islam hanya mengakui status anak sah yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah,² sedang anak yang dihasilkan dari hubungan di luar nikah disebut dengan anak zina walaupun anak itu dilahirkan setelah kedua orangtuanya menikah. Dalam hukum Islam pernikahan secara sah akan mempunyai akibat hukum yang dapat melindungi hak dan kewajiban suami isteri serta anggota keluarganya dari perlakuan sewenang-wenang, misalnya jika seorang suami meninggal dunia maka pengurusan mayat, hubungan dengan orang lain dan proses pengalihan harta kepada keturunannya diatur dalam shari'ah Islam.

¹ Muhammad 'Ali al-Shāhūnī, *Pembagian waris menurut Islam*, Terjemah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 32.

² Menurut pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Lebih lanjut lihat UU No.1 tahun 1974.

Dalam shari'ah Islam masalah pengurusan harta kekayaan si mayit disebut dengan hukum waris. Hukum waris ini dimaksudkan sebagai suatu hukum yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia, bagi mereka yang mempunyai hubungan dengan si mayit.³ Dalam menentukan pihak yang menjadi ahli waris, menurut ketentuan hukum waris Islam adalah mereka yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan mayit. Salah satu unsur hubungan kekeluargaan yang dapat menjadi sebab mendapatkan warisan tersebut adalah hubungan darah sebagaimana firman Allah Surat al-Ahzab ayat 6 yang artinya:

*"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-mu seagama, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)"*⁴

Asal usul seorang anak merupakan dasar untuk menunjukkan kemahraman atau nasab dengan ayahnya, apabila hubungan darah seseorang dengan orang tuanya telah jelas, maka seseorang dapat mewarisi harta orang tuanya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka mempusakai telah cukup sempurna. Sedangkan anak zina hanya mempunyai hubungan darah dengan ibunya saja maka anak tersebut hanya bisa mewarisi dari garis ibunya saja, ia tidak bisa mewarisi dari garis bapak.⁵

³ Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Pembuktian* (Jakarta: PT Bina Aksara, 1984), 6

⁴ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Karya Toha Putra, 1971), 667.

⁵ Anak zina adalah anak yang ditahirkan diluar pernikahan yang sah, maka tidak mempunyai hubungan kewarisan dengan ayah karena tidak adanya nasab yang sah, tetapi pertalian nasab dengan ibunya masih utu. Maka ia dapat mempusakai dari pihak ibu dan keluarga ibunya. Lihat Sayyid Sābiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 14, Terjemah (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), 286.

Demikian ulama di antaranya Imam Mālik dan Imam al-Syāfi'i yang sepakat bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya, artinya anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada bapaknya sebagaimana anak yang sah. Sandaran jumbuh ulama dalam menetapkan terputusnya pertalian nasab anak zina dan sekaligus mereka tidak boleh mewarisi dari garis bapaknya dengan mempersamakan anak zina sama dengan anak *li'an* sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhāri dari al-Qa'nabi dari Mālik dari Nāfi' bin 'Umar yang artinya: "*Dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki "meli'an" isterinya di zaman Nabi s.a.w. dan dia tidak mengakui anak isterinya. Maka Nabi menceraikan anak-anak kedua suami isteri dan menasabkan anak tersebut kepada isteri*" (H.R. Al-Bukhāri).

Al-Zāhiri juga berpendapat bahwa hak pusaka anak zina hanya dari jurusan ibunya saja, sebab pertalian nasab dari jurusan ayah sudah terputus. Mereka dapat mempusakai ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.⁶ Dalam ketentuan pasal 47 Kitab UU Hukum Warisan Mesir juga disebutkan bahwa: "Sesungguhnya anak zina itu mewarisi dari ibu dan kerabat ibu dan diwarisi oleh ibu dari kerabat ibu".⁷ Didalam Kompilasi Hukum Islam pun dijelaskan tentang status anak di luar nikah yang terdapat dalam pasal 100 ayat 1 bahwa: "Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya".

Berbeda dengan pendapat diatas, pemahaman ulama Shi'ah Imāmiyyah tentang status kewarisan anak zina bahwa anak tersebut tidak mempunyai hubungan nasab baik dengan ibu maupun bapak zinanya.⁸ Golongan ini dipelopori oleh Ayatullāh Muhsin Ṭabaṭaba'i al-Hākim. Beliau berpendapat

⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981), 293.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 286.

⁸ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), 220.

bahwa anak zina tidak berhak mewarisi dari garis ibunya sebagaimana tidak berhak antara dia (anak zina) dengan bapaknya yang berzina karena masing-masing telah berzina,⁹ "Sesungguhnya anak zina tidak mendapatkan warisan dari bapaknya yang berzina dan ibunya yang berzina dan dari kerabat-kerabat keduanya, serta tidak mendapatkan warisan itu dari semuanya".

Demikian pula dalam Kitāb *Tahdhīb al-Aḥkām* dinyatakan bahwa sesungguhnya anak zina tidak mendapatkan waris atau tidak mewarisi dari kedua orang tuanya serta kerabat-kerabat dari keduanya.¹⁰ Pemikiran Shī'ah Imāmiyyah ini tentu saja merupakan pendapat baru yang berbeda dengan pendapat-pendapat sebelumnya. Lantas kemudian bagaimana nasib anak zina tersebut kaitanya dengan hak waris yang seharusnya didapatkan dari kedua orangtuanya, karena tidak sepatutnya ia menanggung beban dosa kedua orang tuanya. Tulisan berikut akan mengkaji lebih dalam pemikiran Shī'ah Imāmiyyah tentang hak kewarisan anak luar nikah

HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM

Kata "Waris" berasal dari Bahasa Arab *waritha* sebagai bentuk *fi'il* dan *isim*-nya menjadi *al-mawrūth*, sedang bentuk jamaknya *al-mīrath* yang bermakna harta perpindahan, harta milik atau perpindahan pusaka. Adapun definisi dari pewarisan adalah perpindahan sesuatu dari seorang kepada orang lain atau perpindahan suatu hukum kepada hukum lainnya terhadap benda atau hak yang diwariskan oleh si pewaris. Sedang ilmu yang membahas tentang perpindahan harta warisan itu kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing disebut *farā'id*.

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Perbandingan Hukum Waris Shi'ab* (Surabaya: al-Ikhlās, 1988), 244.

¹⁰ Taifah bin Ja'far Muḥammad bin Ḥasan, *Tahdhīb al-Aḥkām*, Juz IX (Beirut: Lebanon, n), 46.

Dari definisi tersebut bisa dipahami bahwa apabila seseorang telah terang ada hubungan darah dengan ibu bapaknya, maka dia berhak mewarisi dari pihak ibu bapaknya yang mewarisinya selama tidak ada suatu penghalang pusaka dan selama syarat-syarat pusaka telah cukup sempurna.

Dalam Islam seorang anak dapat mewarisi dari kedua orangtuanya disebabkan oleh:

- a. *Al-Qarabah* (pertalian darah), yaitu semua ahli waris yang ada pertalian darah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak diberi hak untuk menerima bagian menurut bagian dekat jauhnya kekerabatan.¹¹
- b. *Al-Muṣāharah* (hubungan perkawinan), yaitu perkawinan yang sah antara laki-laki dan seorang perempuan baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum negara yang menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi apabila salah satunya meninggal dunia.¹²
- c. *Al-Walā'* (memerdekakan hamba sahaya), adalah hubungan kewarisan karena memerdekakan hamba sahaya atau melalui perjanjian tolong menolong.¹³
- d. Hubungan wasiat dan anak angkat. Bahwa seseorang dapat menerima waris selain hubungan darah, hubungan perkawinan dan hubungan memerdekakan budak juga

¹¹Sebab kekerabatan yang akan mendapat harta pusaka dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu: 1). pertalian *fiṣw'*, yaitu pertalian lurus kebawah, yakni anak turun si mati seperti anak, cucu, cicit dan seterusnya. 2). Pertalian *Uṣfūl*, yaitu pertalian kekerabatan lurus keatas dari si mati seperti nenek,ayah, kakek dan seterusnya. 3). *Hawāsi*, yaitu pertalian menyamping dari si mati seperti saudara, paman, bibi, keponakan, dan seterusnya.

¹² Perkawinan yang menjadi sebab mempusakai memerlukan dua syarat: 1). Akad nikah sah menurut shari'ah Islam baik keduanya telah berkumpul atau belum. 2). Ikatan perkawinan antara suami isteri masih utuh atau dianggap utu. Dianggap utuh maksudnya apabila sebuah perkawinan diputuskan dengan talak *raf'i*, dan masih dalam masa iddah karena pada masa ini suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali baik dalam perkataan maupun perbuatan tanpa memerlukan kerelaan isteri. Lebih lanjut lihat Diani Khairul Umam, *Fiqh Mawāritb* (Materi untuk IAIN, STAIN dan PTAIS).

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam*, 298

disebabkan ada hubungan wasiat dimana si mayit mewasiatkan kepada seseorang untuk diberi harta waris, misalnya wasiat kepada anak angkat atau yang lainnya. Islam tidak melarang seseorang memelihara anak orang lain (adopsi), tetapi pengangkatan itu tidak membawa pengaruh hukum, sehingga status anak angkat itu adalah tetap anak angkat bukan anaknya sendiri. Karenanya tidak dapat mewarisi harta dari yang mengangkat, akan tetapi hubungan pemberian harta ditempuh dengan hibah biasa atau melalui wasiat.¹⁴ Sehingga menurut 'Ali al-Ṣābūnī sebab-sebab pewarisan itu ada tiga, yaitu: 1). Kekerabatan haqiqi (ikatan nasab), 2). Nikah, 3). Al-Walā'.¹⁵

Dari sebab-sebab diatas dapat dipahami bahwa kedudukan anak sah dalam hal warisan timbul dari hubungan kekerabatan adalah sebagai implikasi keberadaan orangtua yang melahirkan anak tersebut di dalam suatu perkawinan yang sah.¹⁶ Sehingga anak yang lahir diluar nikah dalam status kewarisannya hanya dapat saling mewarisi dari pihak ibunya saja, tidak berhak menerima warisan dari ayahnya, demikian menurut Jumhur.

Terkait masalah kewarisan anak diluar nikah, ulama sepakat bahwa anak tersebut dianggap sebagai anak *li'ān* yang tidak bisa saling mewarisi antara dia dengan bapaknya. Alasannya bahwa nasab dengan ayahnya terputus disebabkan tidak adanya ikatan perkawinan antara ayah dengan ibunya,

¹⁴ Menurut 'Ali al-Ṣābūnī, pengangkatan anak tidak bisa menjadi penyebab seseorang menerima waris, tetapi dimasukkan pada hak-hak yang wajib didahulukan dari pembagian harta pusaka kepada ahli waris. Menurutny ada empat hak yang wajib didahulukan sebelum harta pusaka itu dibagi, yaitu; 1). mayit diurus dan dikafani dengan nafkah yang pantas. 2). Hutang-hutangnya harus dilunasi. 3). Wasiat dilaksanakan dalam batas 1/3 bagi selain pewaris tanpa persetujuan seseorang. 4). Sisa dari harta peninggalan dibagikan kepada para ahli waris. Lebih lanjut baca : Muhammad 'Ali al-Ṣābūnī, *Pembagian Waris*, 34-36

¹⁵ *Ibid.*, 39

¹⁶ Fatchurrahman, *Ilmu Waris*, 113

sehingga ia hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Oleh karenanya ia hanya dapat mempusakai dari pihak ibunya dan keluarga ibunya saja. Ini berdasarkan hadis Nabi s.a.w. yang diriwayatkan oleh Abū Dāwud r.a. yang artinya: "*Meriwayatkan padaku dari Sulaymān Ibn Daud al-Atiki menerima dari Fulayh yang menerima dari al-Zuhri, dari Sahl bin Sa'd r.a., hadisnya berbunyi: "Adalah perempuan itu sedang hamil dan lelaki itu tidak mengakui bahwa hamilnya itu dari dia, maka anaknya itu bernasab dari ibunya. Kemudian berlakunya peraturan ketentuan warisan yaitu anak tersebut mewarisi dari ibunya dan ibunya berhak mendapat darinya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah".*"¹⁷

Tetapnya hubungan kewarisan antara anak *li'ān* dan zina disatu pihak dan ibunya di pihak lain dan tidak dengan laki-laki yang menggauli ibunya disebabkan karena terjadinya nasab anak yang lahir dengan ibunya adalah secara alamiah. Dalam arti kelahiran anak tersebut secara otomatis menimbulkan hubungan nasab antara ibu yang melahirkan dengan anak-anak yang dilahirkan, tanpa memperhatikan bagaimana cara si ibu itu mendapatkan kehamilan. Sedangkan hubungan nasab antara ayah dengan anak tidak ditentukan oleh sebab alamiah, tetapi oleh sebab hukum, artinya telah berlangsung hubungan akad nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir, sehingga baik anak zina maupun anak *li'ān* tidak mempunyai status hukum seperti ini. Oleh karenanya mereka hanya mempunyai hubungan kewarisan dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak dengan ayahnya.¹⁸

SEKILAS TENTANG SHI'AH IMĀMIYYAH

Shi'ah Imāmiyyah atau Ja'fariyah adalah suatu madhab yang terdekat dengan paham sunni. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada kewajiban ketundukan

¹⁷ Abū Dawud, *Sunan Abū Dāwud*, Juz II (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), 525

¹⁸ Amie Syaefudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), 128

pada "imāmah" yang menurut mereka harus maksum, memegang nash dengan sumber hukum dan kemudian memegang akal sebagai alat berijtihad yang menurut mereka tidak pernah tertutup.¹⁹ Pendiri dari paham ini adalah Muhammad Abū Ja'far bin Muḥammad bin 'Ali Zayn al-'Abidin bin Ḥusayn bin 'Ali bin Abī Ṭālib.²⁰ Abū Ja'far dilahirkan pada tahun 82 H, ada yang mengatakan 80 H, dan meninggal pada tahun 148 H. Usia beliau tidak begitu jauh dengan usia Abū Ḥanīfah dan beliau juga termasuk guru Abū Ḥanīfah. Abū Ḥanīfah telah meriwayatkan hadis dari beliau dan dari ayah beliau Muḥammad al-Bāqir.²¹

Ja'far Ṣādiq tumbuh dalam lingkungan ilmiah, karena ayah beliau adalah seorang pemimpin ilmu di kota Madinah, tempat di mana pendapat dan fatwa beliau dijadikan pegangan dan rujukan. Imam al-Bāqir ayah beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan diri dan kemuliaan Bani Hashim. Beliau selalu memfokuskan pada ilmu sehingga dijuluki al-Bāqir karena keilmuwan dan kecerdasannya, sampai dinyatakan bahwa beliau *baqr al-'ilmu* yakni inti ilmu dan telah sampai pada puncak hakekat ilmu.

Paman Ja'far Ṣādiq adalah Zayd bin 'Ali, guru dari Abū Ḥanīfah dan teman dekat Wāṣil bin 'Aṭa'. Beliau adalah seorang yang alim dalam bidang fiqh dan teologi. Sepupu Imam Ja'far adalah 'Abdullāh bin Ḥasan. Beliau adalah seorang imam dalam bidang fiqh dan hadis. Dalam lingkungan ilmiah seperti itulah Imam Ja'far tumbuh, kedudukan beliau tak ubahnya seperti kota Madinah tempat hijrah Nabi saw, tempat dibacakanya hadis dan tempat pembahasan fiqh di kalangan sahabat dan tabi'in.²²

¹⁹ M. Ali Hasan, *Perbandingan madzhab* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 242

²⁰ Dewan Redaksi, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtisar baru Van Hoeve, 2003), 793

²¹ Abū Zahrah, *Hukum Waris menurut Imam Ja'far Ṣādiq*, Terj. M. Alkaf (Jakarta: Lentera, 2001), 18

²² *Ibid.*, 19-20

Meskipun mendapatkan ilmu di Madinah, beliau tidak terputus dari ilmu Irak dan beliau juga tidak terjun dalam politik praktis tetapi lebih memperhatikan ilmu seperti ayahnya. Sikap ini berbeda dengan sikap paman beliau yaitu Zayd dan anak-anaknya Ibrahim dan Muhammad Dhu Nafs Al-Zākiyah, anak dari Abudullah bin Hasan. Beliau memilih pandangan yang moderat dalam politik, tidak ekstrim. Imam agung ini telah meninggalkan fiqh yang menjadi rujukan paham Imāmiyyah.

Dalam perkembangannya Shi'ah Imāmiyyah terbagi menjadi beberapa aliran yaitu aliran *Kisāniyyah*,²³ aliran *Fataniyyah*,²⁴ aliran *Waqī'ah*,²⁵ aliran *Newusiyyah*,²⁶ aliran *Saba'iyyah*,²⁷ aliran *Isma'iliyyah*,²⁸ aliran *Zaidiyyah* dan *Ithnā 'Ashuriyyah*.²⁹ Madhab Imāmiyyah adalah bagian yang terbesar dalam kelompok Shi'ah yang penganutnya sebagian besar adalah orang Iraq dan Iran. Menurut Harun Nasution Shi'ah dua belas menjadi paham di Iran sejak permulaan abad keenam belas yaitu setelah paham tersebut dibawa ke sana oleh Shi'ah Isma'iliyyah.

KEWARISAN ANAK LUAR NIKAH MENURUT SHI'AH IMAMIYYAH

Dalam hukum Islam di antara sebab saling mewarisi adalah karena adanya nasab. Seorang anak dari hasil perkawinan yang sah berhak saling mewarisi dengan kedua orang tuanya sebab dia mempunyai hubungan darah dengan

²³ Aliran ini sudah tidak ada lagi, yaitu aliran yang menjadikan Imam Muhammad bin Hanifah bergelar Kisan

²⁴ Aliran yang menjadikan Abdullah al-Fath sebagai imam

²⁵ Aliran yang menetapkan Ali al-Kazim sebagai imamanya

²⁶ aliran yang mengatakan Imam Ja'far bin Muhammad Sādiq akan terlahir kembali dan mengatur masyarakat dan ia yang berhak digelar al-Mahdi

²⁷ Aliran yang mengatakan Ali sebagai Tuhan

²⁸ Aliran yang menjadikan Isma'ili bin Ja'far Sādiq sebagai imam yang ketujuh, disebut juga *sab'iyyah* karena membatasi sampai tujuh

²⁹ Aliran ini sudah tidak ada lagi.

kedua orangtuanya. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumbuh berpendapat anak hasil perkawinan wanita hamil diluar nikah hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja. Dan karena bernasab dengan ibunya saja, status kewarisan anak luar nikah (akibat hubungan zina) tidak dapat saling mewarisi antara dia dengan bapaknya. Hal ini sama dengan status anak *li'an* dan juga anak yang kenasabannya tidak diketahui oleh suami ibunya, yaitu status kewarisan anak tersebut juga tidak saling mewarisi dengan ibunya dan kerabat dari ibunya. Sebab diantara anak dan orangtua dapat saling mewarisi dikarenakan hubungan nasab. Sedangkan anak luar nikah tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, maka status kewarisannya dari garis ibunya saja.

Anak yang dilahirkan akibat dari perzinahan secara legal tidak ada pertanggung jawaban material atas kelahirannya, walaupun ada tanggung jawab moral dan spiritual sehingga menyebabkan status anak tersebut tidak sah dan tetap berkedudukan sebagai anak zina. Karena perkawinan yang sah adalah satu-satunya jalan dalam pemberian tanggung jawab terhadap keturunan baik ditinjau dari segi nafkah, bimbingan pendidikan maupun warisan. Perasaan belas kasihan tidak menghalalkan yang haram dan tetap berdiri diatas kebenaran, sebab yang terpenting dalam suatu masalah sebab atau *'illat* yang menimbulkan suatu akibat dari padanya.

Anak luar nikah sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab kesalahannya terletak pada dua manusia yang melakukan perzinahan. Merekalah yang berdosa dan bernoda, yang bertanggung jawab dan yang menerima azab dari Allah s.w.t. atas perbuatannya. Status anak tersebut dari perspektif hukum Islam hanya mempunyai relasi nasab dengan ibunya. Sementara relasi nasab dengan bapaknya secara hukum diabaikan karena tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya, bahkan didasarkan pada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar peraturan yang ada sanksi hukumnya. Anak luar nikah adalah manusia

biasa yang memiliki hak asasi sama dengan manusia lain, tetapi ia kehilangan hak warisan dikarenakan ia tidak mempunyai bapak yang sah. Hubungan darah dengan bapaknya secara lahiriyah memang ada tetapi hubungan jiwa, perasaan dan cinta tidak didapatkannya.

Adapun pendapat Shi'ah Imāmiyyah dalam bidang kewarisan bagi anak di luar nikah adalah bahwa mereka tidak berhak waris mewarisi antara anak zina dan ibunya sebagaimana tidak mewarisinya antara dia (anak zina) dengan bapaknya yang berzina karena masing-masing melakukan hal yang sama, perzinaan.³⁰ Zina merupakan perbuatan "mesum" dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukan itu perbuatan haran haram dan tidak dipaksa. Tentu saja pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa anak zina berhak waris mewarisi dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Dasar hukum yang dipergunakan madhab Shi'ah Imāmiyyah adalah al-Qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dalam surat al-Ahzab ayat 6 yang artinya:

"Nabi itu (hendaknya) lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu mereka. Dan orang-orang yang mempunyai darah satu sama lain lebih berhak (waris mewarisi) di dalam kitab Allah dari pada orang-orang mukmin dan orang-orang muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-mu seagama, adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah)".

Menurut madhab ini anak yang lahir di luar pernikahan yang sah tidak berhak waris mewarisi baik kepada ibu, bapak serta kerabat-kerabat dari keduanya karena anak tersebut tidak

³⁰ Zina adalah persetubuhan yang dilakukan tanpa melalui pernikahan yang sah, bukan pernikahan yang syubhat, juga bukan milik Yamīn (milik wanita sebagai budak). Lebih lanjut lihat, Ibnu Rusyd, *Bid'iyat Al-Mujtabid* (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 911

mempunyai hubungan kekerabatan dan bukan anak sah. Karena sesuai dengan ayat diatas bahwa hak waris mewarisi itu hanya bisa dilakukan kepada orang atau anak yang mempunyai hubungan nasab dengan mengambil makna dhahirnya ayat tersebut.

Selain dasar dari al-Qur'an tersebut mereka juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Ahl al-Bayt yang diperkuat lagi hadis dari Hūsayn bin Sa'īd yaitu artinya: "Anak itu dinasabkan dengan orang yang seketiduran (seranjang tidur) dan bagi orang yang berzina haknya adalah batu."³¹ Menurut Shū'ah Imāmiyyah anak adalah hak orang yang memiliki perkawinan yang sah yaitu suami, sedangkan orang yang berzina haknya adalah batu sebagai sanksi dari kejahatan itu.

Jika dilihat dari hadis yang mereka pergunakan dalam perkataan imam mereka bahwa hubungan keturunan mensyaratkan adanya perkawinan yang sah dan tidak tergantung lagi kepada bukti yang lain, karena sebenarnya sebab terjadinya hamil adalah adanya hubungan pria dan wanita yang menyebabkan adanya kelahiran anak.³² Maka jelaslah bahwa anak yang tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah bukan merupakan anak sah, sehingga ia tidak berhak untuk mewarisi baik kepada ibu, bapak dan kerabat keduanya karena masing-masing telah berzina.³³

Pewarisan terjadi disebabkan karena suatu perkawinan dan hubungan kekerabatan dan tidak ada perselisihan bahwa suami isteri berserikat dengan seluruh ahli waris, juga tidak ada perselisihan tentang mendahulukan orang yang berhak didahulukan di dalam membagi harta pusaka, yaitu Aṣḥāb al-Furūd yang telah ditentukan dalam kitab Allah. Bagian-

³¹ Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Fikr, tt) 677

³² Zakariya Ahmad al-Bary, *Hukum Anak dalam Islam*, Terj. (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), 14.

³³ Muḥammad Jawwad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Jakarta: Lentera Basritama, 2003), 63.

bagian bagi ahli waris ada enam, hanya yang diperselisihkan adalah tentang jumlah asābahnya dan tentang orang yang berhak atas sisa dari pembagian tersebut.

PENUTUP

Shī'ah Imāmiyyah atau Ja'fariyah adalah suatu madhab yang terdekat dengan paham sunni. Perbedaan diantara keduanya hanya terletak pada kewajiban berimam yang menurut mereka harus *ma'sūm*, memegang nash dengan sumber hukum dan kemudian memegang akal sebagai alat berijtihad yang menurut mereka tidak pernah tertutup. Pendiri dari paham ini adalah Muḥammad Abū Ja'far bin Muḥammad bin 'Ali Zayn al-'Abidin bin Ḥusayn bin 'Ali bin Abī Ṭālib. Ja'far Ṣādiq tumbuh dalam lingkungan ilmiah, karena ayah beliau adalah seorang pemimpin ilmu di kota Madinah, tempat dimana pendapat dan fatwa beliau dijadikan pegangan dan rujukan. Imam al-Bāqir ayah beliau adalah seorang yang memiliki kemuliaan nasab, kemuliaan diri dan kemuliaan Bari Hashim. Beliau selalu memfokuskan pada ilmu sehingga dijuluki al-Bāqir karena keilmuwan dan kecerdasannya, sampai dinyatakan bahwa beliau *baqr al-ilmu* yakni inti ilmu dan telah sampai pada puncak hakekat ilmu.

Anak luar nikah sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab kesalahannya terletak pada dua manusia yang melakukan perzinahan. Merekalah yang berdosa dan bernoda, yang bertanggung jawab dan yang menerima azab dari Allah s.w.t. atas perbuatannya. Status anak tersebut dari perspektif hukum Islam hanya mempunyai relasi nasab dengan ibunya. Sementara relasi nasab dengan bapaknya secara hukum diabaikan karena tidak mempunyai dasar yang sah semenjak mulanya, bahkan didasarkan pada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan dan melanggar peraturan yang ada sanksi hukumnya. Anak luar nikah adalah manusia biasa yang memiliki hak asasi sama dengan manusia lain, tetapi ia kehilangan hak warisan dikarenakan ia tidak mempunyai

bapak yang sah. Hubungan darah dengan bapaknya secara lahiriyah memang ada tetapi hubungan jiwa, perasaan dan cinta tidak didapatkannya.

Adapun pendapat Shī'ah Imāmiyyah dalam bidang kewarisan bagi anak diluar nikah adalah bahwa mereka tidak berhak waris mewarisi antara anak zina dan ibunya sebagaimana tidak mewarisinya antara dia (anak zina) dengan bapaknya yang berzina karena sebab masing-masing sama yaitu zina. Zina merupakan munculnya perbuatan dalam arti yang sebenar-benarnya dari seorang yang baligh, berakal sehat, sadar bahwa yang dilakukan itu perbuatan haran haram dan tidak dipaksa. Tentu saja pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa anak zina berhak waris mewarisi dari ibunya dan kerabat-kerabat ibunya.

Dasar hukum yang dipergunakan madhab Shī'ah Imāmiyyah adalah Al-qur'an sebagai sumber hukum yang pertama dalam surat al-Ahzab ayat 6, mereka memahami ayat tersebut bahwa anak yang lahir diluar pernikahan yang sah tidak berhak waris mewarisi baik kepada ibu, bapak serta kerabat-kerabat dari keduanya karena anak tersebut tidak mempunyai hubungan kekerabatan dan bukan anak sah. Karena sesuai dengan ayat tersebut bahwa hak waris mewarisi itu hanya bisa dilakukan kepada orang atau anak yang mempunyai hubungan nasab dengan mengambil makna dhahirnya ayat tersebut. Selain dasar dari al-Qur'an, mereka juga mengutip hadis yang diriwayatkan oleh *ahlul bait* yang diperkuat lagi hadis dari Husain bin Sa'id yaitu artinya: "*Anak itu dinasabkan dengan orang yang seketiduran (seranjang tidur) dan bagi orang yang berzina haknya adalah batu.*" Menurut Shī'ah Imāmiyyah anak adalah hak orang yang memiliki perkawinan yang sah yaitu suami, sedangkan orang yang berzina haknya adalah batu sebagai sanksi dari kejahatan itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Kekeluargaan dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT Bina Aksara, 1984
- al-Bary, Zakariya Ahmad. *Hukum Anak dalam Islam*. Terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Al-Şābūri, Muḥammad 'Ali. *Pembagian waris menurut Islam*. Terjemah. Jakarta: Gema Insani Press, 1995
- bin Ḥasan, Ṭā'ifah bin Ja'far Muḥammad. *Tahdhīb al-Aḥkām*. Juz IX, Beirut: Lebanon, tt)
- Dawud, Abu. *Sunan Abu Dāwūd*. Juz II. Beirut: Dār al-Fikr, tt
Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: Karya Toha Putra, 1971
- Dewan Redaksi. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeve, 2003
- Fatchurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1981
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madhab*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997
- Mughniyyah, Muḥammad Jawād. *Fiqh Lima Madhab*, Jakarta: Lentera Basritama, 2003
- Mughniyyah, Muḥammad Jawād. *Perbandingan Hukum Waris Shi'ah*. Surabaya: al-Ikhlas, 1988
- Muslim, *Şaḥīḥ Muslim*. Juz 1, Beirut: Dar al-Fikr, tt
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995
- Ruḥd, Ibnu. *Bidayāt al-Mujtahid*. Bandung: Trigenda Karya, 1996
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. jilid 14. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986
- Syarifudin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004
- Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974
- Zahrah, Abu. *Hukum Waris Menurut Imam Ja'far Şādiq*. Terj. M. Alkaf, Jakarta: Lentera, 2001